



Hak Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Perspektif Hukum Perdata Internasional

Tsabita Az Zahra^{1*}, Berliana Clara Bella², Arsyah Ghaniyyah Hariyadi³, Dita Nadya Anastasya⁴, Romadhoni Nova Karisma⁵, Lutfi Robiatul Adawiyah⁶, Fahmi Fairuzzaman⁷

¹⁻⁷ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162

Korespondensi penulis: tsabita08@gmail.com

Abstract. *Mixed marriages raise several issues and have impacts related to legal relationships. Such as citizenship, marriage agreements, divorce issues, custody rights for children born in mixed marriages and inheritance rights for children arising from these marriages. This research uses a normative doctrinal approach. Because in concept this research is sourced from written norms. Therefore, the research is carried out through the analysis of laws and regulations related to inheritance rights for children who have been born from mixed marriages. Therefore, the study carried out is only "limited" to the (written) laws and regulations related to the object under study. The results show that children born from mixed marriages also have legal protection. The existence of universal citizenship principles contained in Law No. 12/2006 on citizenship, such as the principle of ius sanguinis; determining the citizenship of a child from his descendants; the principle of ius soli, determining the citizenship of the child from his birthplace; the principle of single citizenship, emphasizing that every child can only have one citizenship; and the principle of dual citizenship, providing dual citizenship for every child in accordance with the decision of the Act.*

Keywords: *Inheritance, Law, Marriage, Mixed.*

Abstrak. Perkawinan campuran memunculkan beberapa persoalan-persoalan dan membawa dampak yang berkaitan dengan hubungan hukum. Seperti kewarganegaraan, perjanjian perkawinan, masalah perceraian, hak asuh pada anak yang lahir dalam perkawinan campuran serta hak waris pada anak yang timbul melalui perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal normatif. Karena dalam konsepnya penelitian ini bersumber dari norma-norma tertulis. Maka dari itu penelitian yang dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan hak waris bagi anak yang telah lahir dari perkawinan campuran. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada Peraturan Perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan Anak yang lahir dari perkawinan campuran juga memiliki perlindungan hukum. Adanya prinsip-prinsip kewarganegaraan universal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, seperti prinsip *ius sanguinis*; menentukan kewarganegaraan seorang anak dari keturunannya; prinsip *ius soli*, menentukan kewarganegaraan anak dari tempat kelahirannya; prinsip *kewarganegaraan tunggal*, menegaskan bahwa setiap anak hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan; dan prinsip *kewarganegaraan ganda*, memberikan kewarganegaraan ganda bagi setiap anak sesuai dengan keputusan Undang-undang.

Kata kunci: Waris, Hukum, Perkawinan, Campuran.

1. LATAR BELAKANG

Saat ini kemajuan teknologi membuat pergaulan manusia meluas bahkan sampai antar negara. Dengan adanya kemajuan teknologi ini sangat di mungkinkan terjadinya perkawinan beda warga negara, karena dunia digital mendukung terciptanya hubungan tersebut. Perkawinan merupakan pranata kemasyarakatan atau bagian dari sistem kekerabatan yang menjadi fondasi bagi bangsa (Setyaningsih, 2021). Perkawinan tersebut, di Indonesia disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini, melibatkan dua orang dari latar

belakang kewarganegaraan dan kebudayaan yang beda. Namun perkawinan campuran ini memunculkan beberapa persoalan-persoalan dan membawa dampak yang berkaitan dengan hubungan hukum. Seperti kewarganegaraan, perjanjian perkawinan, masalah perceraian, hak asuh pada anak yang lahir dalam perkawinan campuran serta hak waris pada anak yang timbul melalui perkawinan tersebut.

Di dalam sebuah pernikahan pastinya mengharapkan kehadiran anak, kehadiran tersebut pastinya diharapkan menjadi penerus dalam keluarga. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya (Yuliana, 2016). Sehingga Negara diwajibkan untuk sepenuhnya menjamin hak anak demi terpenuhinya jaminan anak tersebut dapat hidup dan tumbuh dengan baik, serta mendapatkan harkat dan martabatnya sesuai kemanusiaan. Dalam hukum perdata internasional, hak waris untuk anak-anak ini membutuhkan perhatian lebih khusus lagi. Karena tiap negara memiliki aturan mengenai hukum waris yang berbeda. Oleh karenanya, sangatlah penting bagi kita untuk memahami bagaimana hukum mengatur aturan mengenai hak waris bagi anak perkawinan campuran ini.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dianggap anak ialah yang masih dalam kandungan ibunya dan anak yang belum berumur 18 tahun. Menurut UU tersebut anak dari hasil perkawinan campuran memiliki hak untuk mendapat kewarganegaraan ganda atau yang bisa disebut "*bipatriide*" sampai anak tersebut berumur 18 tahun, setelahnya diberi waktu selama 3 tahun untuk dapat memilih dan menentukan sendiri kewarganegaraannya. Dalam putusan PTUN No. 141/G/2010 PTUN JKT10 yang telah dianalisis oleh Amalia Chasanah, dengan melakukan analisis dari UU Kewarganegaraan dan Hukum Perdata Internasional. Dengan hasil jika seorang anak itu lahir dari perkawinan campuran dan anak tersebut memiliki hak waris atas sebidang tanah, maka harus menunggu sampai berumur 18 tahun serta harus memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) agar dapat memperoleh haknya (Masruroh, 2022).

Di dalam KUHPerdata tidak menjelaskan dengan terperinci definisi dari hukum waris itu sendiri, seperti halnya di dalam Pasal 830 KUHPer yang hanya menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian. Namun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tertuang dalam pasal 171 Huruf (a), menyatakan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur bagaimana pemindahan suatu hak kepemilikan harta peninggalan oleh pewaris, serta menentukan siapa saja yang memiliki hak untuk menjadi ahli warisnya, selain itu juga mengatur bagaimana pembagian harta waris tersebut. Selain itu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa hukum waris dapat diartikan sebagai hukum yang

mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

Ahli waris sendiri memiliki pengertian yaitu orang yang memiliki hak menerima harta peninggalan, atau pengalihan hak serta mendapatkan tanggung jawab dari pemberi waris atau orang yang meninggal tersebut. Hal-hal yang dialihkan kepada ahli waris tidak hanya berupa hak dan tanggung jawab, namun juga dapat berupa barang-barang berharga, benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Menurut KUH Perdata ahli waris antara pria maupun perempuan memiliki hak yang bernilai setara atau sama. Hak waris tersebut diutamakan diberikan kepada keluarga, yang sedarah atau yang memiliki ikatan karena timbul perkawinan (Sudarsono, 1994).

Dalam undang-undang, pembagian warisan terdiri atas mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri dan mewarisi berdasarkan kedudukan tempat. Mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri maka orang yang mewarisi hak tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat digantikan orang lain. sebaliknya, mewarisi berdasarkan kedudukan tempat ialah seorang ahli waris yang seolah-olah mewarisi karena ia menggantikan ahli waris yang sebenarnya dan mempunyai hak mewarisi yang telah meninggal sebelum pewaris (Meliala, 2023).

Secara umum hukum waris juga mengatur harta peninggalan seseorang dibagikan setelah orang tersebut meninggal dunia. Namun, bila berkaitan dengan anak dari perkawinan campuran ini, pemahaman hukumnya akan berbeda. Karena anak dari perkawinan campuran pastinya memiliki kewarganegaraan ganda atau bahkan terpengaruh dari peraturan kedua negara orang tuanya. Dan hal ini menimbulkan persoalan-persoalan bagaimana hukum yang berlaku untuk menentukan hak waris anak dari perkawinan campuran tersebut.

Oleh karenanya pandangan Hukum Perdata Internasional sangatlah penting untuk mengatur dan melindungi anak dari perkawinan campuran. Karena pengaturan hak waris ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga budaya. Sehingga diperlukan penelitian yang dapat memahami berbagai perspektifnya, dan diharapkan dapat memberi solusi yang baik untuk melindungi anak dari perkawinan campuran tersebut. Selain itu penelitian ini juga untuk memberi wawasan secara mendalam mengenai permasalahan hak waris bagi anak dari perkawinan campuran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal normatif. Karena dalam konsepnya penelitian ini bersumber dari norma-norma tertulis. Maka dari itu penelitian yang dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan hak waris bagi anak yang telah

lahir dari perkawinan campuran. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada Peraturan Perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti (Soerjono, 2006). Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan jenis penelitian berupa kepustakaan “*library research*” yang merupakan serangkaian kegiatan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui pustaka (Mahud, 2011). Sehingga dengan menggunakan studi Kepustakaan ini, peneliti mencari, mencatat, mempelajari, menginvestigasi serta mengutip data-data yang telah diperoleh melalui peraturan Perundang-undangan, jurnal hukum, artikel ilmiah, buku serta kamus hukum dan juga penelitian lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi anak yang lahir dari Perkawinan Campuran menurut Hukum Perdata Internasional

Perkawinan campuran menurut UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, memberikan dampak positif terlebih khusus pada hubungan anak dengan ibunya. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan Dwi-kewarganegaraan terbatas untuk anak yang lahir melalui hasil perkawinan campuran ini. Pemberlakuan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yang menghasilkan berbagai aturan dan petunjuk pelaksanaan, tampaknya belum menyelesaikan masalah perkawinan campuran sepenuhnya (Adam, 2013). Karena anak yang telah lahir dari orang tua yang telah melakukan perkawinan antar negara tidak akan langsung mendapatkan kewarganegaraannya, meskipun anak tersebut lahir di negara orang tuanya tersebut. Agar anak tersebut mendapatkan kewarganegaraannya serta memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara, anak tersebut harus melalui beberapa tahapan, seperti harus memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan Peraturan KEMENKUMHAM No. 22 tahun 2012 tentang tata cara untuk pendaftaran anak yang berkewarganegaraan ganda:

- a. Anak kewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orangtua atau wali apabila di luar wilayah indonesia, dilakukan di kepala perwakilan Republik Indonesia atau pejabat imigrasi yang telah ditunjuk oleh menteri hukum dan HAM yang wilayah kerja di dekat tempat tinggal anak tersebut;
- b. Melengkapi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ada;
- c. Terlampir formulir pendaftaran beserta dokumen-dokumen yang harus dilampirkan;
- d. Pendaftaran diverifikasi, apabila dinyatakan sah dan benar, pejabat menerima pendaftaran dan mencatat dalam buku registrasi;

- e. Anak kewarganegaraan ganda yang belum menentukan kewarganegaraan dapat Diberikan paspor biasa RI setelah didaftarkan sebagai anak kewarganegaraan ganda dan telah memperoleh affidavit.

Namun menurut aturan yang telah diatur dalam undang-undang ini, hal tersebut masih terbatas pada anak-anak. Dijelaskan pula akses kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang telah menetapkan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda seorang anak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pada prinsipnya undang-undang tidak mengenal kewarganegaraan ganda “*bipatride*” ataupun tanpa kewarganegaraan “*Apatride*”. Pengecualiannya adalah kewarganegaraan ganda, yang telah diberikan kepada anak berdasarkan pada undang-undang ini.

Apabila seorang anak dapat dikatakan sah dan diakui oleh hukum jika orang tuanya telah melegalkannya dengan ketentuan yang berlaku untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti fakta bahwa ketentuan yang sama berlaku untuk anak-anak yang lahir dalam pernikahan lain serta salah satu contoh bagaimana hukum Indonesia diterapkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran mendapatkan keadilan dan kedudukan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia (Hanan, 2021).

Di Indonesia, Perkawinan diatur di bawah aturan HPI tentang status pribadi atau personal. Sistem hukum perdata internasional yang berasal dari tradisi Belanda mengatur masalah Perdata Internasional di Indonesia. Status ini di Indonesia diatur dalam Pasal 16 Algemeen Bepalingen van Wetgeving (AB) atau asas-asas umum (AB) yakni mengenai status personal (*lex originis*) terkait status dan wewenang seseorang seperti kewarganegaraan (WNI). Hal ini berkaitan dengan status pribadi (*lex originis*), yang berkaitan dengan status dan kekuasaan seseorang, seperti kewarganegaraan (WNI). Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia juga tercakup dalam Pasal 16, selain Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, apabila ada seorang (WNI) yang tinggal di luar negeri dan berdomisili di sana hendak melakukan perkawinan, WNI tersebut harus tetap memenuhi syarat yang ditetapkan hukum Indonesia karena Indonesia menganut asas *status personal*. Menurut yurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal yakni meliputi perkawinan, perceraian, nama, wali anak-anak, status anak di bawah umur (Rahma, 2023).

Untuk memastikan adanya hak asasi manusia setiap orang dan supaya tidak dilanggar oleh orang lain. Maka, dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara diharapkan dapat memperoleh manfaat dari hak hukum mereka. Perlindungan hukum

preventif dan perlindungan hukum represif adalah dua komponen perlindungan hukum. *Pertama*, adalah perlindungan hukum preventif, hal ini mengacu pada perlindungan yang ditawarkan Pemerintah untuk menghentikan pelanggaran yang sebelumnya sudah terjadi. *Kedua*, yakni perlindungan hukum secara represif yang mana merupakan perlindungan terakhir, berupa sanksi yang diterima pelaku seperti adanya hukuman penjara dan denda apabila telah terjadi pelanggaran. Demikian dengan adanya perlindungan ini diharapkan bisa mewujudkan tujuan-tujuan hukum seperti mengenai hal kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Perlindungan Hukum kepada anak juga dilakukan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran. Dimana adanya prinsip-prinsip kewarganegaraan universal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, seperti halnya termasuk: a) prinsip *ius sanguinis*, ialah menentukan kewarganegaraan seorang anak dari keturunannya, daripada negara asal kelahirannya; b) prinsip *ius soli*, menentukan kewarganegaraan anak dari tempat kelahirannya; c) prinsip *kewarganegaraan tunggal*, menegaskan bahwa setiap anak hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan; dan d) prinsip *kewarganegaraan ganda*, memberikan kewarganegaraan ganda bagi setiap anak sesuai dengan keputusan Undang-undang. Akibatnya ialah Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, yang juga menyatakan bahwa seseorang hanya dapat memegang satu kewarganegaraan. Diatur menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan ganda dibatasi dan hanya sah sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Maka dari itu, dengan usia maksimum 21 tahun dimana anak dengan sendirinya akan memilih kewarganegaraan mana yang akan ia digunakan atau dianutnya. Hanya anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ganda. Anak yang lahir dari perkawinan campuran menghadapi kemungkinan besar menjadi warga negara asing (WNA), apabila mereka terlambat atau gagal mendaftar guna memilih suatu kewarganegaraan dalam waktu yang telah ditentukan.

Hak Waris anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran menurut perspektif Hukum Perdata Internasional

Setiap anak yang lahir dalam perkawinan campuran bisa tunduk pada lebih dari satu yurisdiksi hukum yang berbeda karena ayah dari ibu mungkin memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Menurut UU Kewarganegaraan yang baru, setiap anak akan memiliki dua kewarganegaraan, sedangkan di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya mereka hanya akan memiliki kewarganegaraan dari ayah mereka. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mengatur adanya setiap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan

campuran, dimana mengatur adanya prinsip kewarganegaraan tunggal. Indonesia menjunjung tinggi gagasan kewarganegaraan tunggal dimana menurut status kewarganegaraan, anak tersebut akan ditentukan oleh ayah mereka, sesuai Pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 : “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Menurut undang-undang, dimana setiap anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA maupun sebaliknya, mereka akan sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Begitupun setiap anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memiliki dua kewarganegaraan dan ia harus memilih salah satu di antara keduanya ketika ia sudah berusia 18 (delapan belas) tahun ataupun menikah.

Setiap hukum waris (*erfrecht*) selalu berkenaan dengan berpindahnya atau beralihnya suatu hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Ketika faktor asing terlibat, maka masalah warisan tersebut akan menjadi sebuah pokok permasalahan dibawah Hukum Perdata Internasional, serta timbulnya suatu pertanyaan tentang adanya hukum mana yang akan dipilih atau diterapkan untuk menentukan warisan tersebut. Faktor-faktor eksternal ini dapat meliputi: 1) status keberadaan harta warisan, 2) Penentuan kapasitas hukum atau kemampuan hukum si pewaris dan 3) formal dari testamen, berkaitan *legal capacity pewaris* (Ainul, N.d).

Menurut adanya asas genealogis, pewarisan harus dijalankan menurut aturan keperdataan dari sisi pewaris serta perpindahan hak atas properti harus dipatuhi sesuai dengan hukum tranferor, termasuk barang-barang bergerak atau tidak bergerak, bagian-bagian warisan, legitimasi, serta pembagian, dan hal-hal lainnya. Pewarisan Hukum Perdata Internasional menganut asas sebagai berikut (Bayu, 2006):

- a. Pewarisan berdasarkan dimana benda tersebut berada (*asas lex rei sitae*) apabila obyek pewarisan adalah benda tetap;
- b. Pewarisan mengikuti kewarganegaraan pewaris (*lex patriae*) atau domisili pewaris saat meninggal (*lex domicile*) apabila obyek pewarisan adalah benda bergerak;
- c. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris membuat wasiat (*testament*);
- d. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga negara pada saat ia meninggal.

Ketentuan dari hukum material yang ada kaitannya dengan harta benda diatur oleh hukum suami, yaitu Undang-Undang Perkawinan, jika ia adalah warga negara Indonesia. Namun disetiap adanya harta benda dari perkawinan campuran apabila tidak dilakukan suatu perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan tersebut maka, berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35, dimana ditentukan, bahwa : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Selain itu, suami dan istri dapat menangani harta bersama ini bersama-sama, namun kedua pasangan wajib menyetujui tindakan peradilan yang berkaitan dengan adanya harta bersama (Pasal 36, ayat (1)). Menurut Pasal 36 ayat (2) setiap suami dan istri memiliki kewenangan seluruhnya guna melakukan adanya tindakan hukum yang berkaitan pada harta bendanya.

Permasalahan harta perkawinan campuran diatur oleh hukum suami yaitu UU Perkawinan, maka tidak ada masalah jika suami adalah warga negara Indonesia (WNI). Sementara itu, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR yang merupakan hukum pihak suami, dapat diikuti jika istri ialah warga negara Indonesia dan suaminya merupakan orang asing. Lebih baik mengontrol masalah ini dalam Undang-Undang Nasional yang diperbarui untuk mencerminkan zaman, sedangkan GHR adalah peraturan produk era Belanda. Indonesia sampai saat ini terkait hukum kewarisan masih beragam. Selain penerapan hukum waris adat yang memiliki sistem ganda, penerapan warisan juga diatur oleh KUHPerdato dan hukum warisan Islam (Darwis, 2015).

Hingga saat ini, Persoalan mengenai waris pada pernikahan campuran belum diatur secara spesifik. Hukum waris BW, hukum waris Islam, atau hukum waris adat merupakan sistem hukum yang dapat menjadi alternatif untuk masyarakat. Undang-undang yang akan diterapkan pada waris biasanya diputuskan oleh ahli waris itu sendiri. Namun, WNI yang merupakan keturunan Tionghoa biasanya menggunakan hukum waris BW dan pada masyarakat adat menggunakan hukum waris adat dan umat Islam menggunakan hukum waris Islam. Hal ini menciptakan situasi yang kompleks ketika masyarakat adat yang beragama muslim memilih antara hukum waris Islam atau adat. Hal tersebut disebabkan karena hukum waris Islam yang ada di Indonesia bukan ketentuan hukum yang bersifat imperatif namun lebih bersifat fakultatif, meskipun Inpres No 1 Tahun 1991 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan serta tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti halnya undang-undang (Fajar, 2018).

Oleh sebab itu, Permasalahan Waris dalam Perkawinan Campuran menjadi keputusan masing-masing pasangan dalam hal hukum mana yang harus diterapkan. Menurut pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan, kewarganegaraan yang diperoleh dengan perkawinan atau perceraian menetapkan hukum yang berlaku maupun dalam hukum perdata atau hukum publik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran masih diakui sebagai ahli waris dari Pewaris mereka menurut hukum waris BW dan hukum waris Islam. Kewarganegaraan yang berbeda tidak menghapuskan adanya hak waris bagi mereka.

4. KESIMPULAN

Anak yang lahir dari perkawinan campuran juga memiliki perlindungan hukum. Adanya prinsip-prinsip kewarganegaraan universal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, seperti prinsip *ius sanguinis*; menentukan kewarganegaraan seorang anak dari keturunannya; prinsip *ius soli*, menentukan kewarganegaraan anak dari tempat kelahirannya; prinsip *kewarganegaraan tunggal*, menegaskan bahwa setiap anak hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan; dan prinsip *kewarganegaraan ganda*, memberikan kewarganegaraan ganda bagi setiap anak sesuai dengan keputusan Undang-undang. UU tersebut juga membatasi kewarganegaraan ganda sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Maka dari itu, dengan usia maksimum 21 tahun dimana anak dengan sendirinya akan memilih kewarganegaraan mana yang akan ia digunakan atau dianutnya. Anak yang lahir dari perkawinan campuran menghadapi kemungkinan besar menjadi warga negara asing (WNA), apabila mereka terlambat atau gagal mendaftar guna memilih suatu kewarganegaraan dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran memiliki hak waris dari salah satu atau kedua orang tuanya yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Hukum asal dari kewarganegaraan orang tua yang berbeda dapat mempengaruhi penentuan hak waris, terlebih berkaitan dengan harta benda yang dimiliki sebelum adanya perkawinan. Hukum negara tempat harta benda tersebut juga ikut berperan untuk mempertimbangkan dalam penentuan hak waris. Pewarisan Hukum Perdata Internasional menganut Asas Genealogis, dimana pewaris mengikuti hukum negara tempat tinggal pewaris "*lex patriae*" atau hukum tempat tinggal pewaris saat meninggal dunia "*lex domicili*" serta Asas *Lex Rei Sitae* apabila objeknya merupakan benda tetap. Permasalahan Waris dalam Perkawinan Campuran menjadi keputusan masing-masing pasangan dalam hal hukum mana yang harus diterapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir

dari perkawinan campuran masih diakui sebagai ahli waris, meskipun memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2013). Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Lex Privatum*, 12.
- Ainul Masruroh, Arum Widiastuti, “Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam”.
- Bayu Seto Hardjowohono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006).
- Darwis L. Rampay, “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan” *Jurnal Morality*, Vol.2, No.2 (Desember 2015).
- Djaja S.Meliala, S.H., M.H. (2023). *Hukum Waris Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dr. Setyaningsih, S.H., M.H., Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok : PT Rajawali Buana Pustaka, hal. 8
- Dr. Setyaningsih, S.H., M.H., Dr. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok : PT Rajawali Buana Pustaka, hal. 8
- Dr. Yuliana, SH., MH. (2016). *Hukum Perdata Internasional*, Universitas Malikussaleh. Sulawesi : Unimal Press, hal. 61
- Fajar Sugianto and Slamet Suhartono, “*The Existence of President Instruction of The Republic of Indonesia Number 1 The Year 1991 on The Wide Spread of Compilation of Islamic Law in Indonesian Legal System*”, *ALIHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 291.
- Hanan, S. A. (2021). Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6.
- Kompilasi Hukum Islam. 2020. Tim Permata Press, hal. 53.
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hal 31.
- Masruroh, A., & Widiastuti, A. (2022). Hak Waris Tanah Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(3), 1423-1441.
- Rahma et al., “*Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI*”, *Pancasakti Law Journal*, Vol.1 No. 2 (Desember 2023), 388.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 13.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rinerka Cipta, hal. 15.